

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2025

Kpt 04 Tahun 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 12/HK.03.1-KPT/1305/KPU-KAB/IV/2021 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12/HK.03.1-Kpt/1305/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 17 Februari 2025.
 - Pada saat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman ini berlaku, maka:
 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12/HK.03-Kpt/1305/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Struktur

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023; dan

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 198 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12/HK.03-Kpt/1305/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lamp: 4 hlm.